



PUTUSAN

NOMOR 253/PDT/2021/PT SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

1.-----M. Arifin, berkedudukan di Jln. Riau No.16 A, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Jarot Subiakto, S.H.** beralamat di Jl. Berantas X/132 Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula sebagai **Pelawan I**;

2.-----Nur Hasan, berkedudukan di Jln. Kaliurang No.1A (depan SD Sumbersari 02 Jember), Lingkungan Gumuk Kerang, RT/RW 001/015, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Jarot Subiakto, S.H.** beralamat di Jl. Berantas X/132 Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula sebagai **Pelawan II**;

3.-----Nor Buri, berkedudukan di Jln. Riau No.1A Gang Paving, Lingkungan Gumuk Kerang, RT/RW 001/015, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Jarot Subiakto, S.H.** beralamat di Jl. Berantas X/132 Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III** semula sebagai **Pelawan III**;

Halaman 1 Putusan Nomor 253/PDT/2021/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.---**Soenadji**, berkedudukan di Jln. Blitung No.26, Lingkungan Gumuk Kerang, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Jarot Subiakto, S.H.** beralamat di Jl. Berantas X/132 Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV** semula sebagai **Pelawan IV**;

5.-----**Adrawi Alias P. Put**, berkedudukan di Jln. Kaliurang Gang Jaya RT/RW 05/15, Lingkungan Gumuk Kerang, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Jarot Subiakto, S.H.** beralamat di Jl. Berantas X/132 Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding V** semula sebagai **Pelawan V**;

6.-----**Asmat Alias P. H. Fatah**, berkedudukan di Jln. Kaliurang Timur RT/RW 04/07, Lingkungan Krajan Timur, Kelurahan Tegal Gede, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Jarot Subiakto, S.H.** beralamat di Jl. Berantas X/132 Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VI** semula sebagai **Pelawan VI**;

7.-----**Abd. Wahid Alias P. Wawan**, berkedudukan di Jln. Mastrip, Lingkungan Gumuk Kerang RT/RW 02/15, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Jarot Subiakto, S.H.** beralamat di Jl. Berantas X/132 Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VII** semula sebagai **Pelawan VII**;

Halaman 2 Putusan Nomor 253/PDT/2021/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.-----**Tabrani Alias P. Irwan**, berkedudukan di Jln. Tidar Gang Delta No.06, Lingkungan Pelindu RT/RW 02/15, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Jarot Subiakto, S.H.** beralamat di Jl. Berantas X/132 Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VIII** semula sebagai **Pelawan VIII**;

L A W A N

Bondan Heriyono, S.H.. M.H., berkedudukan di Jln. Sriwijaya Perum. Jember Permai III Blok A No.4, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nurtin Tarigan, SH.MH dkk.** beralamat di Jl Pajajaran no.32 Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula sebagai **Terlawan**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 23 Maret 2021 NOMOR 253/PDT/2021/PT SBY., tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 23 Maret 2021 NOMOR 253/PDT/2021/PT SBY., tentang Penunjukan Panitera Pengganti, untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut di atas;
3. Berkas perkara, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jember, tanggal 4 Februari 2021 Nomor 105/Pdt.Bth/2020/PN Jmr,

Halaman 3 Putusan Nomor 253/PDT/2021/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini secara elektronik;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jember, tanggal 4 Februari 2021 Nomor 105/Pdt.Bth/2020/PN Jmr., yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan perlawanan para Pelawan tidak dapat diterima;
2. Menghukum para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp1.100.000,00.- (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jember yang diucapkan pada tanggal 4 Februari 2021 tersebut telah dikirim secara elektronik (e-Court) melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jember pada hari itu juga kepada para pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah membaca dan mempelajari secara berturut-turut:

1. Akta Permohonan Banding secara elektronik (e-Court) Nomor 105/Pdt.Bth/2020/PN Jmr, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jember tertanggal 18 Februari 2021, yang menerangkan Pembanding semula Para Pelawan pada tanggal 18 Februari 2021, mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jember tertanggal 4 Februari 2021 Nomor 105/Pdt.Bth/2020/PN Jbr;
2. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 105/Pdt.Bth/2020/PN Jbr, diberitahukan secara elektronik (e-Court) kepada para pihak yaitu Pembanding I semula Pelawan I, Pembanding II

Halaman 4 Putusan Nomor 253/PDT/2021/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Pelawan II, Pembanding III semula Pelawan III, Pembanding IV semula Pelawan IV, Pembanding V semula Pelawan V, Pembanding VI semula Pelawan VI, Pembanding VII semula Pelawan VII dan Pembanding VIII semula Pelawan VIII serta Terbanding semula Terlawan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding I semula Pelawan I, Pembanding II semula Pelawan II, Pembanding III semula Pelawan III, Pembanding IV semula Pelawan IV, Pembanding V semula Pelawan V, Pembanding VI semula Pelawan VI, Pembanding VII semula Pelawan VII dan Pembanding VIII semula Pelawan VIII secara elektronik (e-Court), telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Pelawan I, Pembanding II semula Pelawan II, Pembanding III semula Pelawan III, Pembanding IV semula Pelawan IV, Pembanding V semula Pelawan V, Pembanding VI semula Pelawan VI, Pembanding VII semula Pelawan VII dan Pembanding VIII semula Pelawan VIII tidak mengajukan Memori Banding dan hal tersebut bukan merupakan keharusan karena Pengadilan di tingkat banding merupakan Pengadilan ulangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan memeriksa dengan seksama berkas dari Pengadilan Negeri Jember perkara Nomor 105/Pdt.Bth/2020/PN Jmr, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jember, tanggal 4 Februari 2021 Nomor 105/Pdt.Bth/2020/PN Jmr, berita acara persidangan, alat – alat bukti perkara tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa materi pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai telah tepat dan benar secara yuridis. Permasalahan hukum dalam kasus perkara ini telah ditelaah dan dipertimbangkan secara cermat, jelas

Halaman 5 Putusan Nomor 253/PDT/2021/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta lengkap, berdasarkan fakta - fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, sesuai dengan semua alat bukti dari para pihak yang berperkara. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding membenarkan dan menyetujui materi putusan dimaksud, serta mengambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 4 Februari 2021 Nomor 105/Pdt.Bth/2020/PN Jmr, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding I semula Pelawan I, Pembanding II semula Pelawan II, Pembanding III semula Pelawan III, Pembanding IV semula Pelawan IV, Pembanding V semula Pelawan V, Pembanding VI semula Pelawan VI, Pembanding VII semula Pelawan VII dan Pembanding VIII semula Pelawan VIII harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding I semula Pelawan I, Pembanding II semula Pelawan II, Pembanding III semula Pelawan III, Pembanding IV semula Pelawan IV, Pembanding V semula Pelawan V, Pembanding VI semula Pelawan VI, Pembanding VII semula Pelawan VII dan Pembanding VIII semula Pelawan VIII tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 4 Februari 2021 Nomor 105/Pdt.Bth/2020/PN Jmr, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding I semula Pelawan I, Pembanding II semula Pelawan II, Pembanding III semula Pelawan III, Pembanding IV semula Pelawan IV, Pembanding V semula Pelawan V, Pembanding VI semula Pelawan VI, Pembanding VII semula Pelawan VII dan Pembanding VIII semula Pelawan VIII tersebut;

Halaman 6 Putusan Nomor 253/PDT/2021/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan IV, Pembanding V semula Pelawan V, Pembanding VI semula Pelawan VI, Pembanding VII semula Pelawan VII dan Pembanding VIII semula Pelawan VIII untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari **Senin, tanggal 5 April 2021** oleh kami **A. Dachrowi SA., S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim, dengan didampingi **Muhammad Legowo, S.H.**, dan **Dwi Hari Sulismawati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu **Dachlan Iriyono, S.H., M.Hum.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Muhammad Legowo, S.H.

A. Dachrowi SA., S.H., M.H.

Dwi Hari Sulismawati, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dachlan Iriyono, S.H., M.Hum.

Perincian biaya banding :

1. Redaksi : Rp 10.000,00.

Halaman 7 Putusan Nomor 253/PDT/2021/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Materai : Rp 10.000,00.

3. Pemberkasan : Rp130.000,00.

J u m l a h Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)